

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan tersebut, sebagai berikut:

1. Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Oleh Kepala Daerah

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dieksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa “Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan”. Berdasarkan kasus yang diteliti, terdapat bentuk-bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, diantaranya tidak mencabut Keputusan TUN yang disengketakan, tidak mencabut dan tidak menerbitkan Keputusan TUN yang baru, tidak mematuhi kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, serta tidak mematuhi kewajiban membayar ganti rugi untuk rehabilitasi nama baik penggugat.

Eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peratun. Pejabat Tata Usaha Negara diberi waktu untuk dapat melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Hanya saja kesadaran dari pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan masih rendah.

2. Faktor Yang Menyebabkan Kepala Daerah Tidak Mematuhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap,

Berdasarkan contoh kasus yang diteliti, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Kepala Daerah tidak mematuhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, diantaranya rendahnya tingkat kesadaran Pejabat TUN dalam menaati putusan pengadilan TUN. Hal ini terlihat dari kasus Pemberhentian Wali Nagari oleh Bupati Solok yang telah sampai pada tahap pengumuman di media cetak. Tetapi tidak ada kesadaran dari Kepala Daerah untuk melaksanakan putusan PTUN tersebut. Seringkali alasan tidak menaati hukum dikarenakan pihak yang kalah dalam sengketa tentunya akan merasa bahwa kepentingannya tidak terjamin bila ia menaati putusan pengadilan TUN, sehingga ia lebih memilih untuk tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut. Tidak adanya penerapan sanksi yang tegas juga menjadi salah satu faktor pejabat TUN tidak merasa takut apabila ia tidak menjalankan putusan Pengadilan itu. Dalam Kasus Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, salah satu faktor yang menyebabkan Kepala Daerah tidak melaksanakan putusan PTUN yaitu tidak adanya tindak lanjut yang dilakukan

oleh pihak Penggugat untuk melaporkan setiap perkembangan dari pelaksanaan putusan ke Pihak Pengadilan. Tentu saja ini diluar tanggung jawab dari Pengadilan untuk mengawasi terlaksananya Putusan tersebut. Dengan demikian Kepala Daerah menganggap pihak Penggugat tidak keberatan apabila Kepala Daerah tidak melaksanakan putusan tersebut.

3. Akibat Hukum Jika Kepala Daerah Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Kepala Daerah yang tidak melaksanakan Putusan PTUN akan dijatuhi sanksi sama halnya dengan yang berlaku bagi badan/ pejabat tata usaha Negara lainnya melalui Ketua Pengadilan dengan mengajukan permohonan kepada instansi atasan menurut jenjang jabatan. Setelah Pengadilan menjatuhkan putusan, maka persoalan itu dikembalikan kepada administrasi Negara tersebut, yakni melalui paksaan pemerintah. Jika pejabat tata usaha tidak mengindahkan putusan tersebut, maka Ketua Pengadilan akan menindak lanjuti hal tersebut kepada Presiden sebagai pemegang kekuatan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan serta pengenaan uang paksa, sanksi administrasi dan pengumuman di media massa cetak sesuai dengan yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peratun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tidak dicantumkan keharusan Ketua Pengadilan untuk mengajukan permasalahan eksekusi putusan ke Presiden dan DPRD. Tapi, Presiden secara otomatis melakukan pemeriksaan dengan menjatuhkan sanksi khusus terhadap pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan PTUN. Secara atribusi Presiden sebagai pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan putusan PTUN. Permasalahannya yaitu tindak lanjut dari Presiden biasanya tidak dalam bentuk perintah yang tegas, tidak adanya pengawasan atas surat tanggapan dari Presiden. Akhirnya Ketua Pengadilan menjadi sasaran karena persoalan tidak terselesaikan.

Undang-Undang tidak memberikan kewenangan kepada PTUN untuk menentukan pengenaan uang paksa dan ganti rugi dalam putusannya, akan tetapi uang paksa dan ganti rugi tersebut merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada pejabat yang tidak bersedia melaksanakan putusan PTUN dan proses pengenaan sanksi tersebut harus melalui pemeriksaan intern pemerintahan.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah dan DPR

Pengaturan tentang pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perlu direvisi/ dipertegas lagi terutama yang berkaitan dengan sanksi karena ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi yang diberikan

kepada pejabat tata usaha Negara belum diatur sedemikian rupa, sehingga menimbulkan tafsir yang berbeda bagi sebagian orang dan justru menyebabkan ketidakpastian hukum. Selain itu sampai saat ini PTUN hanya mengawasi jalannya eksekusi dan belum memiliki lembaga eksekutor (lembaga paksa) untuk menindak lanjuti pejabat tata usaha yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Diharapkan dengan adanya lembaga eksekutor pada Pengadilan Tata Usaha Negara seperti Oditor Militer pada Pengadilan Militer, Jaksa sebagai eksekutor putusan pidana pada Pengadilan Negeri dan sebagainya akan lebih efektif nantinya dalam menindak lanjuti pelaksanaan putusan Pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Kepada PTUN/ MA

Agar tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi Negara tercapai, maka sudah seharusnya PTUN lebih meningkatkan kinerja dalam mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum (*rechtmatic*) atau tepat menurut undang-undang (*wetmatig*) atau tepat secara fungsional (efektif) dan berfungsi secara efisien serta mengawasi setiap pejabat tata usaha Negara yang melanggar hukum. Saat ini banyak sekali Pejabat tata usaha Negara mengeluarkan keputusan yang terkadang merugikan individu dan masyarakat. Oleh karena itu keberadaan

Peradilan TUN di berbagai negara modern merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi tersebut.

